

Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik

PPID Utama Kota Bandar Lampung secara resmi menugaskan PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi di setiap perangkat daerah untuk menyusun, memperbarui, dan memelihara Daftar Informasi Publik (DIP). Hal ini diatur dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (3) serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (3) yang menegaskan bahwa PPID Pelaksana wajib mengelola dan memperbarui daftar informasi publik sesuai klasifikasi informasi. DIP merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar transparansi informasi publik dan harus selalu diperbarui secara berkala oleh unit kerja terkait.